

DAFTAR ISI

HAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
RINGKASAN DISERTASI.....	viii
1. Latar Belakang	viii
2. Rumusan Masalah.....	xviii
4. Tujuan Penelitian	xix
5. Manfaat Penelitian	xix
6. Kerangka Konseptual.....	xix
7. Kerangka Teori	xx
7.1 <i>Grand Theory</i> (teori utama).....	xx
7.1.1 Teori Negara Hukum.....	xx
7.1.2 Teori Keadilan.....	xxi
7.1.2.1 Teori Keadilan Pancasila	xxi
7.1.2.2 Teori keadilan Dalam Konsep Islam	xxi
7.2 <i>Middle Theory</i> (teori tengah)	xxii
7.2.1 Teori Hierarki Perundang-Undangan.....	xxii
7.2.2 Teori Kewenangan Hakim.....	xxiv
7.3 <i>Applied Theory</i> (teori aplikasi).....	xxv
8. Kerangka Pemikiran.....	xxviii
9. Metode Penelitian	xxix
9.1 Paradigma Penelitian	xxix
9.2 Jenis Penelitian	xxix
9.3 Pendekatan Penelitian.....	xxx
9.4 Jenis dan Sumber Data.....	xxx
9.5 Teknik Pengumpulan Data	xxxiii
9.6 Metode Analisis Data	xxxiv
10. Orientalitas Penelitian.....	xxxv

11.	Hasil Penelitian.....	xxxviii
12.	Teori Baru.....	xlv
13.	Simpulan.....	xlvii
14.	Implikasi.....	1
14.1	Implikasi Teoritik	1
14.2	Implikasi Praktis	li
15.	Saran-Saran	lii
	DISSERTATION SUMMARY	lvii
1.1	Background	lvii
1.2	Problem Formulation.....	lxvii
1.3	Research Objectives	lxvii
1.4	Research Benefits.....	lxvii
1.5	Conceptual Framework	lxviii
1.6	Theoretical Framework	lxviii
1.6.1	Grand Theory	lxviii
1.6.1.1	Theory of State Law	lxviii
1.6.1.2	Theory of Justice.....	lxix
1.6.1.2.1	Pancasila Theory of Justice.....	lxix
1.6.1.2.2	The Theory of Justice In The Concept of Islam.....	lxx
1.6.2	Middle Theory.....	lxx
1.6.2.1	Theory of Statutory Hierarchy	lxx
1.6.2.2	Judge's Theory of Authority	lxxii
1.6.3	Applied Theory	lxxiv
1.7	Frame of Mind.....	lxxvi
1.8	Research Methods	lxxvii
1.8.1	Research Paradigm.....	lxxvii
1.8.2	Types of Research.....	lxxvii
1.8.3	Research Approach	lxxviii
1.8.4	Types and Data Sources	lxxviii
1.8.5	Data Collection Techniques	lxxx
1.8.6	Data Analysis Method.....	lxxxii
1.9	Research Originality.....	lxxxii

1.10 Research Results.....	lxxxv
1.11 New Theory.....	xci
	1.12 Infers xciv
1.13 Implications	xcvi
1.13.1 Theoretical Implications	xcvi
1.13.2 Practical Implications.....	xcvii
1.14 Suggestions.....	xcviii
KATA PENGANTAR	ci
MOTTO	civ
DAFTAR ISI.....	cv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	26
1.3 Tujuan Penelitian.....	26
1.4 Manfaat Penelitian.....	26
1.5 Kerangka Konseptual	27
1.6 Kerangka Teori.....	32
1.6.1 <i>Grand Theory</i> (teori utama)	33
1.6.1.1 Teori Negara Hukum	33
1.6.1.2 Teori Keadilan	40
1.6.1.2.1 Teori Keadilan menurut John Rawls	41
1.6.1.2.2 Teori Keadilan Dalam Pancasila.....	45
1.6.1.2.3 Teori Keadilan Menurut Filsuf Barat.....	48
1.6.1.2.4 Keadilan Dalam Konsep Islam	51
1.6.2 <i>Middle Theory</i> (teori tengah)	56
1.6.2.1 <i>Teori Hierarki Perundang-undangan</i>	56
1.6.2.2 <i>Teori Kewenangan Hakim</i>	61
1.6.2.2.1 Kekuasaan Kehakiman menurut Montesquieu	68
1.6.2.2.2 Kekuasaan Kehakiman menurut Mochtar.....	68
1.6.2.2.3 Kekuasaan Kehakiman menurut Bagir Manan	69
1.6.2.2.4 Kekuasaan Kehakiman menurut Arie Punomasidi.....	69

1.6.2.2.5	Kekuasaan Kehakiman menurut Hans Kelsen.....	70
1.6.3	<i>Applied Theory</i> (teori aplikasi)	74
1.6.3.1	<i>Teori Hukum Responsif</i>	74
1.6.3.2	<i>Teori Hukum Progresif</i>	77
1.7	Kerangka Pemikiran.....	84
1.8	Metode Penelitian.....	85
1.8.1	Paradigma Penelitian.....	85
1.8.2	Jenis Penelitian.....	86
1.8.3	Pendekatan Penelitian	86
1.8.4	Jenis dan Sumber Data.....	88
1.8.5	Teknik Pengumpulan Data.....	90
1.8.6	Metode Analisis Data.....	93
1.9	Orisinalitas Penelitian.....	93
1.10	Sistematika Penulisan.....	97
1.11	Jadwal Pelaksanaan Penelitian	99
BAB II.....		100
KAJIAN PUSTAKA.....		100
2.1	Pengertian, Sejarah dan Tujuan Adanya Lembaga Praperadilan	100
2.1.1	Pengertian Praperadilan	100
2.1.2	Sejarah Lahirnya Praperadilan di Indonesia	102
2.1.3	Tujuan Adanya Lembaga Praperadilan.....	112
2.2	Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Praperadilan.....	118
2.2.1	Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Kuasanya	118
2.2.2	Tersangka atau Ahli Warisnya.....	120
2.2.3	Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana	121
2.2.4	Penyidik, Penuntut Umum, dan Pihak Ketiga yang.....	121
2.2.5	Pihak Ketiga yang Berkepentingan Pasca Putusan Mahkamah	125
2.3	Kewenangan Hakim Dalam Sidang Praperadilan	127
2.4	Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengatur Kewenangan Hakim Dalam Praperadilan	129
2.5	Putusan Hakim Dalam Sidang Praperadilan.....	131
2.5.1	Upaya Hukum terhadap Putusan Praperadilan.....	131

2.5.2	Pengucapan Putusan	134
2.5.3	Bentuk Putusan Preperadilan.....	136
2.5.4	Isi Putusan Praperadilan	141
2.5.4.1	<i>Mengabulkan Permohonan Peradilan</i>	141
2.5.4.2	<i>Menolak Permohonan Praperadilan.....</i>	142
2.5.4.3	<i>Menyatakan Gugur Permohonan Praperadilan.....</i>	143
2.5.4.4	<i>Menyatakan Permohonan Praperadilan Tidak Dapat</i>	144
2.5.4.5	<i>Menyatakan Pengadilan Negeri Tidak Berwenang</i>	145
2.6	Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktek Praperadilan di Indonesia.....	146
BAB III.....		155
REGULASI KEWENANGAN MENGADILI HAKIM PRAPERADILAN		
BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN		155
3.1	Alasan-Alasan Permohonan Praperadilan	155
3.2	Perkembangan Alasan-Alasan Praperadilan Dalam Praktek.....	183
3.3	Perkembangan Regulasi Praperadilan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dan Jurisprudensi.....	219
3.4	Kebebasan Dan Keterikatan Hakim Dalam Sidang Praperadilan	258
3.5	Alasan Praperadilan dan Proses Jalannya Praperadilan dalam Persepektif Keadilan.....	279
3.6	Praktik Praperadilan di Beberapa Negara	290
BAB IV		312
KELEMAHAN REGULASI KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN		
DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN		312
4.1	Kewenangan Hakim Praperadilan di Luar Alasan Yang Ditetapkan Undang-Undang	312
4.2	Penemuan Hukum Oleh Hakim Berbasis Keadilan.....	336
4.2.1	Penemuan Hakim Sebagai Tugas Hakim.....	336
4.2.2	Metode Penemuan Hakim dalam Teori dan Praktik Peradilan	345
4.2.3	Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Putusan Hakim Sebagai Bentuk Kewenangan Hakim dalam Mewujudkan Keadilan	379
4.3	Akibat Hukum Putusan Hakim Praperadilan diluar Alasan yang Ditetapkan Undang-Undang	407
BAB V		437

REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN HAKIM DALAM MENGADILI PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG BERBASIS KEADILAN	437
5.1 Tugas Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan	437
5.2 Hambatan Hakim dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan	443
5.3 Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Hakim Dalam Mengadili Permohonan Praperadilan Yang Berbasis Keadilan	453
BAB VI	500
PENUTUP	500
6.1 Simpulan.....	500
6.2 Implikasi Kajian Disertasi.....	503
6.2.1 Implikasi Teoritik.....	503
6.2.2 Implikasi Praktis	503
6.3 Saran-Saran.....	504
DAFTAR PUSTAKA	509
Buku	509

